

## **BAB IV**

### **PAPARAN DATA, TEMUAN PENELITIAN, DAN PEMBAHASAN**

#### **A. Paparan Data**

Paparan data merupakan suatu hal penting dalam penelitian. Dimana di dalam bagian ini akan dijelaskan paparan data berdasarkan hasil wawancara, observasi serta dokumentasi dilapangan. Deskripsi data dalam penelitian ini meliputi praktik jual-beli Bekicot yang dilakukan oleh masyarakat di Desa Kertagena Tengah Kecamatan Kadur Kabupaten Pamekasan, pandangan hukum Islam tentang perilaku mengonsumsi Bekicot, dan pandangan Hukum Islam terhadap praktik jual-beli Bekicot yang dilakukan masyarakat di Desa Kertagena Tengah Kecamatan Kadur Kabupaten Pamekasan. Namun, sebelum itu peneliti akan memaparkan gambaran umum terkait lokasi penelitian:

##### **1. Gambaran Umum Desa Kertagena Tengah**

Seperti desa-desa di Indonesia pada umumnya, desa Kertagena Tengah merupakan kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat terutama di wilayah desa Kertagena Tengah, berdasarkan asal-usul dan adat istiadat yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Desa Kertagena Tengah salah satu desa yang memiliki manfaat dan keunggulan tersendiri dalam kegiatan serta produk unggulan yang dimiliki desa. Seperti halnya dengan adanya Gapoktan, BUM-Des, dan program lainnya yang memang berjalan lancar sampai sekarang dan semakin mengalami perkembangan disetiap tahunnya.

Desa Kertagena Tengah menyajikan secara utuh kondisi pedesaan, dimana Desa Kertagena Tengah merupakan desa yang secara garis besar penduduknya berada di sektor pertanian, karena memang desa Kertagena Tengah merupakan desa yang memiliki luas tanah yang mendukung untuk bidang pertanian, kebutuhan air yang memadai dan juga kekayaan alam lainnya yang melimpah. Desa Kertagena Tengah masyarakatnya masih tergolong ramah, antar warga sifat gotong-royong masih terpelihara secara bagus dan terjaga dari masa ke masa, generasi ke generasi. Desa Kertagena Tengah di pandang sebagai desa yang aman, nyaman, tentram dan masyarakatnya makmur tidak lepas dari pengaruh para pemimpin atau kepala desa yang memimpin selalu memberikan dukungan penuh untuk terlaksananya semua kegiatan yang memberikan pengaruh positif terhadap desa maupun masyarakat desa Kertagena Tengah sendiri tidak luput pula terhadap desa tetangga. Masyarakatnya yang ramah dan juga memiliki etika kesopanan yang tinggi menjadikan banyak warga melihat desa Kertagena Tengah tidak terasingkan dari beberapa desa yang ada di kecamatan Kadur.

Kertagena Tengah merupakan desa yang dipimpin oleh kepala desa, kepemimpinan yang dulunya dipilih langsung oleh masyarakat dengan masa jabatan yang lama yakni seumur hidup, namun siring berjalannya waktu kini Desa Kertagena Tengah juga mengikuti sistem pemerintahan yang ada di Indonesia yakni masa jabatan yang cukup 5 tahun.

Pemerintah desa Kertagena Tengah telah mengalami beberapa pergantian kepemimpinan pemerintahan. Secara garis besar pergantian pemerintahan yang terjadi di Desa Kertagena Tengah adalah sebagai berikut:<sup>1</sup>

---

<sup>1</sup> Dokumen Desa Kertagena Tengah

No.	Nama Kades Kertagena Tengah	Masa Jabatan
1.	Raijan	1962-1972
2.	Su'id	1972-1982
3.	Bahrawi	1982-2000
4.	Moh. Sama'	2000-2015
5.	Suto Abdur Rahman, S.Pdi., M.M	2015-Sekarang

## 2. Monografi Desa Kertagena Tengah

Adapun monografi Desa Kertage Tengah, Kecamatan Kadur, Kabupaten Pamekasan, sebagai berikut:

### a. Alamat Desa Kertagena Tengah

Nama Desa : Kertagena Tengah

Nomor Kode Pos : 69366

Kecamatan : Kadur

Kabupaten/Kota : Pamekasan

Propinsi : Jawa Timur

### b. Luas Desa : 1195,38 Ha

### c. Dusun di desa Kertagena Tengah

1) Kaleleng

2) Konkokon 1

3) Konkokon 2

4) Tangkel

5) Burajah 1

6) Burajah 2

- 7) Ruberruh
- 8) Ba'batoh Timur
- 9) Ba'batoh Barat
- 10) Berkong Timur
- 11) Berkong Barat

d. Batas Wilayah

- 1) Sebelah Utara : Desa Kertagena Dajah
- 2) Sebelah Selatan : Desa Kertagena Laok
- 3) Sebelah Timur : Desa Larangan Perreng
- 4) Sebelah Barat : Desa Bungbaruh

e. Orbitasi (jarak dari pusat pemerintahan)

- 1) Jarak dari Pusat Pemerintahan Kecamatan Kadur : 7 Km
- 2) Jarak dari Ibukota Kabupaten Pamekasan : 22 Km
- 3) Jarak dari Ibukota Provinsi Jawa Timur : 155 Km

f. Jumlah Penduduk

- 1) Laki-laki : 1.921 jiwa
- 2) Perempuan : 2.185 jiwa
- 3) Jumlah : 4.106 jiwa
- 4) Kepala Keluarga : 2.092 KK

g. Jumlah Penduduk Menurut Agama

- 1) Islam : 4.106 orang
- 2) Kristen : - orang
- 3) Hindu : - orang
- 4) Budha : - orang

5) Konghuchu : - orang

h. Adanya perangkat desa terdiri dari :

- 1) Kepala Desa
- 2) Sekretaris Desa/Carek
- 3) Kaur Pemerintahan
- 4) Kaur Kesra
- 5) Kaur Pelayanan
- 6) Kaur Tata Usaha/Umum
- 7) Kaur Keuangan
- 8) Kaur Perencanaan

i. Adanya kelembagaan desa yang terdiri:

- 1) BPD
- 2) Perangkat Desa
- 3) Karang Taruna
- 4) PKK
- 5) Gapoktan
- 6) BUM-Des

### **3. Potensi Desa Kertagena Tengah**

Kondisi sosial-ekonomi dan budaya masyarakat serta aktifitas masyarakat desa Kertagena Tengah banyak dipengaruhi oleh kegiatan sosial keagamaan.

Kegiatan keagamaan tersebut diantaranya adalah :

1. Karang Taruna, meliputi kegiatan Kesenian Banjari, PHBI dan olah raga.
2. Remaja Masjid, meliputi kegiatan PHBI, Khotmil Qur'an.

3. PKK desa, meliputi pengajian rutin dan pembinaan warga khususnya perempuan muslimah.
4. Gabungan Kelompok Tani (Gapoktan) yang ada di desa Kertagena Tengah meliputi kegiatan sebelasan (tiap bulan), arisan dan musyawarah kelompok tani.
5. Pengembangan industri kecil/rumah tangga seperti :
  - a. Pabrik Rokok
  - b. Permeubelan
  - c. Pembuatan Tikar
  - d. Produksi Minyak Lantong
  - e. Produksi Gula Aren/Legen
6. Adanya potensi sektor peternakan Sapi, kambing, ayam, dan budidaya burung puyuh dan *lovebird*.
7. Suasana kehidupan yang kondusif di masyarakat
8. Berkembangnya lembaga pendidikan keagamaan dan pendidikan non formal.

Potensi-potensi tersebut merupakan modal yang kuat dalam membangun desa Kertagena Tengah dan dapat dijadikan wahana transfer pemecahan masalah dan potensi ke jenjang pemberdayaan masyarakat yang berkelanjutan dan berkesinambungan sehingga diharapkan dapat mejadi embrio bagi kelanjutan pembangunan desa Kertagena Tengah.

Sesuai dengan judul skripsi yang peneliti susun yaitu pandangan hukum Islam terhadap transaksi Jual-beli Bekicot (studi kasus Desa Kertagena Tengah

Kecamatan Kadur Kabupaten Pamekasan) maka dalam penelitian ini peneliti memaparkan data sesuai dengan fokus penelitian:

### **1. Praktik Jual-Beli Bekicot yang Dilakukan Masyarakat Desa Kertagena Tengah Kecamatan Kadur Kabupaten Pamekasan.**

Berdasarkan hasil wawancara mengenai praktik jual-beli Bekicot di Desa Kertagena Tengah, Kecamatan Kadur, Kabupaten Pamekasan. Menurut Bapak Halis umur 47 tahun sebagai penjual berpendapat sebagai berikut.

“Biasanya setiap orang yang ingin melakukan transaksi jual-beli ini, berhubung saya disini sebagai penjual, sebelum saya menjual Bekicot terlebih dahulu saya mencari dan mengumpulkan Bekicot terlebih dahulu, kemudian saya jual kepada seorang pembeli. Transaksi Jual-Beli Bekicot ini bukan hal yang baru bagi saya karena melalui transaksi ini saya dapat memenuhi kebutuhan ekonomi saya dan keluarga saya.”<sup>2</sup>

Dari penjelasan wawancara di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa seorang petani sekaligus pencari Bekicot yakni Bapak Halis memang sudah terbiasa menjual Bekicotnya kepada pembeli, dan transaksi ini sudah lama dilakukan di Desa Kertagena Tengah, Kecamatan Kadur, Kabupaten Pamekasan.

Untuk memperkuat hasil wawancara diatas peneliti melakukan observasi yang hasilnya adalah bagi para pencari Bekicot di Desa Kertagena Tengah, Kecamatan Kadur, Kabupaten Pamekasan memang sudah menjadi kebiasaan dan ini juga menjadi salah satu sumber mata pencaharian yang paling mudah bagi masyarakat Desa Kertagena Tengah di tengah-tengah sulitnya mendapatkan pekerjaan karena minimnya pendidikan yang ditempuh oleh rata-rata masyarakat Desa Kertagena Tengah.<sup>3</sup>

---

<sup>2</sup> Bapak Halis, Sebagai penjual, Wawancara Langsung, (13 Januari 2020)

<sup>3</sup> Observasi langsung, pada tanggal (13 Januari 2020)

Selain dari bapak Halis ada beberapa wawancara tentang sistem jual-beli Bekicot di Desa Kertagena Tengah, Kecamatan Kadur, Kabupaten Pamekasan.

Menurut Bapak Dayat umur 55 tahun selaku pembeli berpendapat bahwa:

“Mengenai Transaksi jual-beli Bekicot di Desa Kertagena Tengah ini menjadi kebiasaan mereka (penjual) karena dengan transaksi jual-beli ini mereka (pembeli) dapat memenuhi kebutuhan ekonomi mereka (penjual). Berhubung disini saya sebagai pembeli sejauh ini masih banyak penjual yang menjual hasil Bekicot yang dicari pada malam hari kepada saya dan itu juga membuat saya semakin mudah dalam mendapatkan keuntungan karena dalam transaksi ini saya hargai Rp. 3.000,00,- dalam perkilonya, dengan harga segitu mereka (penjual) masih nyaman melakukan transaksi jual-beli ini.”<sup>4</sup>

Dari penjelasan wawancara diatas dapat disimpulkan bahwa dalam transaksi jual-beli Bekicot yang dilakukan masyarakat di Desa Kertagena Tengah yakni pembeli membeli Bekicot kepada penjual, yang mana Bekicot di hasilkan oleh penjual yang dicari pada saat malam hari dengan harga Rp. 3.000,00,- dalam perkilonya.

Selanjutnya untuk memperkuat hasil wawancara diatas, peneliti melakukan observasi mengenai transaksi jual-beli Bekicot di desa Kertagena Tengah. Maka peneliti mendapatkan hasil bahwa memang pembeli membeli Bekicot kepada penjual yang dihasilkan oleh penjual dari hal tersebut maka terjadilah transaksi jual-beli di Desa Kertagena Tengah, Kecamatan Kadur, Kabupaten Pamekasan.<sup>5</sup>

Mengenai transaksi jual-beli Bekicot yang dilakukan oleh penjual dan pembeli diatas menjadi daya tarik tersendiri oleh masyarakat Desa Kertagena Tengah, Kecamatan Kadur, Kabupaten Pamekasan untuk mendapatkan penghasilan tambahan, dalam praktik tersebut Bapak Dayat mengatakan bahwa tidak ingin usahanya akan gulung tikar karena secara tidak langsung ini juga membantu

---

<sup>4</sup> Bapak Dayat, Sebagai pembeli, Wawancara langsung, (15 Januari 2020)

<sup>5</sup> Observasi langsung, pada tanggal, (15 Januari 2020)



perekonomian masyarakat di Desa Kertagena Tengah, Kecamatan Kadur, Kabupaten Pamekasan.

Menurut Ahmad Zaini umur 25 tahun sebagai penjual juga berpendapat bahwa sistem jual-beli Bekicot di Desa Kertagena Tengah, Kecamatan Kadur, Kabupaten Pamekasan sebagai berikut:

“Dalam transaksi jual-beli ini sudah lama saya lakukan di Desa Kertagena Tengah, kebetulan ini adalah salah satu kegiatan saya dalam mencari mata pencaharian, sebenarnya transaksi jual-beli Bekicot ini adalah pekerjaan sampingan bagi saya, karena perkerjaan ini bisa dilakukan pada saat malam hari dan bisa dijual pada pagi hari, meskipun pendapatannya tidak seberapa saya rasa cukup untuk membeli rokok dan kebutuhan lainnya.”<sup>6</sup>

Dari penjelasan diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa sistem jual-beli Bekicot di Desa Kertagena Tengah sudah lama dilakukan dan juga pekerjaan tersebut adalah pekerjaan sampingan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari.

Adapun jenis barang dalam jual-beli menurut Ibu Fatlihah umur 50 tahun menuturkan bahwa:

“Jenis barang dalam transaksi jual-beli ini adalah Bekicot, hewan tersebut sangat mudah dicari apabila pada saat malam hari apalagi setelah turun hujan, banyak Bekicot yang keluar untuk mencari makan dan biasanya hewan tersebut hidup bergerombolan. Dengan itu maka masyarakat Desa Kertagena Tengah sangat antusias sekali dalam mencari dan menjual Bekicot dari hasil pencarian itu.”<sup>7</sup>

Ibu Khozaimah juga menuturkan bahwa status barang yang diperjual-belikan yaitu:

“Kalau masalah halal atau haramnya transaksi jual-beli tersebut masyarakat tidak begitu memahami tentang kehalalannya, sekalipun masyarakat tidak begitu memahami status kehalal-haraman dari transaksi tersebut namun yang terpenting bagi masyarakat adalah pendapatan yang sangat mudah membuat masyarakat Desa Kertagena Tengah sangat menggemari pekerjaan ini, dan merupakan kebiasaan masyarakat saat malam hari.”<sup>8</sup>

---

<sup>6</sup> Ahmad Zaini, Sebagai penjual, Wawancara langsung, (17 Januari 2020)

<sup>7</sup> Ibu Fatlihah, Sebagai penjual, Wawancara langsung, (17 Januari 2020)

<sup>8</sup> Ibu Khozaimah, Sebagai penjual, Wawancara langsung, (18 Januari 2020)

Dari penjelasan wawancara diatas dapat disimpulkan bahwa status halal dan haramnya barang yang diperjual-belikan menurut Ibu Khozaimah bahwa masyarakat tidak begitu memahami secara mendalam, Namun yang terpenting bagi masyarakat kemudahan dalam mencari pendapatan meskipun tidak seberapa.

Hal tersebut diatas dapat diperkuat dengan hasil observasi peneliti yang dilakukan secara langsung yakni memang di Desa Kertagena Tengah bahwa memang penjual itu menjual pada saat pagi hari, dan untuk jenis barang yang diperjual-belikan adalah hewan Bekicot.<sup>9</sup>

Menurut bapak Mail umur 45 tahun juga menuturkan bahwa akad yang digunakan dalam transaksi jual-beli ini yaitu:

“Akad yang dilakukan dalam transaksi jual-beli tersebut yaitu dengan lisan yang dilakukan atas dasar kepercayaan oleh kedua belah pihak yakni penjual dan pembeli. Penjual dan pembeli menggunakan akad tersebut, dikarenakan akad tersebut merupakan akad yang paling mudah pelaksanaannya. Berakhirnya akad dalam transaksi ini adalah setelah transaksi disetujui atau ada persetujuan antara penjual dan pembeli mengenai hasil akhir transaksi.”<sup>10</sup>

Dari hasil wawancara diatas dapat disimpulkan bahwa akad yang digunakan dalam transaksi jual-beli Bekicot di Desa Kertagena Tengah yaitu menggunakan akad secara lisan yang dilakukan atas dasar kepercayaan kedua belah pihak yang dilakukan oleh penjual dan pembeli.

Selanjutnya untuk memperkuat hasil wawancara diatas peneliti melakukan observasi yang hasilnya adalah memang beberapa kali bahwa penjual dan pembeli di Desa Kertagena Tengah, Kecamatan Kadur, Kabupaten Pamekasan dalam melakukan transaksinya menggunakan akad secara lisan, akan tersebut cocok dengan masyarakat di Desa Kertagena Tengah. Karena akad tersebut lebih mudah

---

<sup>9</sup> Observasi langsung, Pada tanggal, (18 Januari 2020)

<sup>10</sup> Bapak Mail, Sebagai petani, Wawancara langsung, (24 Januari 2020)

untuk di mengerti oleh penjual atau pembeli, dan akad tersebut hanya berdasarkan atas kepercayaan antara kedua belah pihak.<sup>11</sup>

Menurut Ibu Supriyah umur 55 tahun menuturkan bahwa proses pertukaran barang dalam jual-beli tersebut yaitu:

“Dalam transaksi jual-beli Bekicot di Desa Kertagena Tengah Kecamatan Kadur, Kabupaten Pamekasan ini dilakukan secara langsung. Artinya, antara penjual dan pembeli yang melakukan jual-beli tersebut bertemu langsung, dan mengenai barang atau hewan yang diperjual-belikan juga berlangsung di tempat atau tunai. Transaksi tersebut berlangsung sudah lama dan menjadi kebiasaan masyarakat di Desa Kertagena Tengah.”<sup>12</sup>

Sesuai dengan observasi yang saya lihat yaitu penjual dan pembeli melakukan transaksinya itu secara langsung dan tunai. Artinya, penjual dan pembeli bertemu secara langsung dan proses pertukarannya itu juga secara langsung tunai atau ditempat kejadian.<sup>13</sup>

Menurut Bapak Suhriyah umur 45 tahun sebagai penjual menuturkan bahwa waktu dalam melakukan transaksi jual-beli Bekicot ini yaitu: “Mengenai waktu dalam bertransaksi ini sebenarnya bisa dilakukan kapan saja sesuai keinginan penjual, hanya saja saya sebagai penjual terbiasa menjual Bekicot ini pada pagi hari.”<sup>14</sup>

Senada dengan apa yang diungkapkan oleh Bapak Sutriani umur 40 tahun sebagai pembeli bahwasanya waktu melakukan transaksi jual-beli Bekicot ini yaitu:

“Iya betul nak, untuk melakukan transaksi ini sebenarnya bisa dilakukan kapan saja sesuai keinginan dan kesempatan dari seorang penjual, akan tetapi saya (pembeli) membeli Bekicot ini pada pagi hari, karena mereka (penjual) kebanyakan menjual Bekicot yang dihasilkan saat malam hari itu

---

<sup>11</sup> Observasi langsung, Pada tanggal (24 Januari 2020)

<sup>12</sup> Ibu Supriyah, Sebagai penjual, Wawancara langsung, (2 Februari 2020)

<sup>13</sup> Observasi langsung, Pada tanggal (2 Februari 2020)

<sup>14</sup> Bapak Suhriyah, Sebagai penjual, Wawancara langsung, (5 Februari 2020)

dan dijual pada pagi harinya langsung, dengan itu juga memudahkan saya (pembeli) karena saya masih belum keluar rumah untuk bekerja lain.”<sup>15</sup>

Sesuai dengan observasi yang saya lihat penjual dan pembeli itu melakukan transaksinya secara langsung. Dan terkait waktu pelaksanaan jual-beli itu bisa dilaksanakan kapan saja, hanya saja kebanyakan penjual yang menjual Bekicotnya pada pagi hari sehingga pembelipun secara otomatis akan membeli Bekicot pada saat pagi hari, dan transaksinya juga berlangsung pada saat itu.<sup>16</sup>

Menurut bapak Basit umur 44 tahun juga menuturkan bahwa dampak yang terjadi dalam transaksi jual-beli ini yaitu:

“Mengenai dampak dalam transaksi jual-beli Bekicot ini tentu pasti ada dampaknya. Yakni dampak positif dan negatif, dampak positifnya adalah mendapatkan nilai ekonomi atau mendapatkan keuntungan yang sama-sama didapatkan baik bagi penjual dan juga pembeli, sedangkan dampak negatifnya adalah mengalami kerugian, apabila harga mulai menurun apalagi bagi penjual yang susah payah mencari Bekicot pada malam hari, yang mana mereka (penjual) waktunya untuk istirahat tetapi masih mencari Bekicot.”<sup>17</sup>

Dari hasil wawancara diatas dapat disimpulkan bahwa mengenai dampak yang terjadi dalam transaksi ini yaitu ada 2 (dua) yakni dampak positif dan dampak negatif. Dampak positif dalam jual-beli yaitu mendapatkan nilai ekonomi atau mendapatkan keuntungan yang sama-sama didapat oleh keduanya, sedangkan dampak negatifnya yaitu ketika mengalami kerugian.

Untuk memperkuat hasil wawancara diatas peneliti melakukan observasi yang hasilnya adalah karena transaksi jual-beli Bekicot di Desa Kertagena Tengah, Kecamatan Kadur, Kabupaten Pamekasan, merupakan satu-satunya desa yang melakukan transaksi jual-beli Bekicot.<sup>18</sup>

---

<sup>15</sup> Bapak Sutriyani, Sebagai pembeli, Wawancara langsung, (5 Februari 2020)

<sup>16</sup> Observasi langsung, Pada tanggal (5 Februari 2020)

<sup>17</sup> Bapak Basit, Sebagai penjual, Wawancara langsung, (8 Februari 2020)

<sup>18</sup> Oservasi langsung, Pada tanggal (8 Februari 2020)

Adapun keuntungan dan kerugian dalam transaksi jual-beli Bekicot menurut Bapak Muripak umur 40 tahun yaitu:

“Adapun keuntungan dan kerugian yang saya dapat dalam transaksi jual-beli ini yaitu keuntungannya bisa mempermudah saya dalam bertransaksi dan bisa memenuhi kebutuhan ekonomi saya dan keluarga saya. Sedangkan kerugiannya adalah terletak pada faktor turunnya harga dan kualitas Bekicot yang kecil, keuntungan dan kerugian itu hal yang lumrah bagi seorang pembisnis.”<sup>19</sup>

Dari penjelasan diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa keuntungan dan kerugian yang terjadi dalam transaksi jual-beli Bekicot adalah keuntungan yang di dapat yakni bisa mempermudah dalam bertransaksi dan memenuhi kebutuhan ekonomi, sedangkan kerugiannya adalah terjadi apabila harga Bekicot turun. Dalam melakukan transaksi jual-beli, keuntungan dan kerugian itu hal yang mutlak, khususnya dalam transaksi jual-beli Bekicot yang terjadi di Desa Kertagena Tengah, Kecamatan Kadur, Kabupaten Pamekasan seperti apa yang telah dipaparkan oleh bapak Muripak diatas.

Terkait dengan transaksi jual-beli Bekicot hanya dilakukan di desa Kertagena Tengah seperti apa yang dipaparkan oleh ibu Haniyah umur 36 tahun yaitu: “Untuk masalah transaksi jual-beli ini bisa dikatakan tidak ada yang melakukan di desa lain, bahkan ada masyarakat di desa tetangga juga menjual hasil Bekicotnya ke Desa Kertagena Tengah.”<sup>20</sup>

Dari hasil wawancara dapat disimpulkan bahwa transaksi jual-beli Bekicot yang dilakukan di Desa Kertagena Tengah ini masih belum ada dan ditiru oleh desa-desa lain. Hal tersebut diperkuat hasil observasi peneliti bahwa memang transaksi jual-beli Bekicot ini hanya dilakukan di Desa Kertagena Tengah dan masih belum

---

<sup>19</sup> Bapak muripak, Sebagai penjual, Wawancara langsung, (8 Februari 2020)

<sup>20</sup> Ibu Haniyah, Sebagai penjual, Wawancara langsung, (9 Februari 2020)

ditiru oleh desa-desa lain, dibuktikan dengan banyaknya masyarakat luar desa Kertagena Tengah yang menjual Bekicot ke desa Kertagena Tengah.<sup>21</sup>

## **B. Temuan Penelitian**

Dalam sub bab penelitian ini, peneliti memaparkan temuan penelitian yang telah peneliti peroleh dari hasil wawancara yang dilakukan, tentang jual-beli Bekicot di Desa Kertagena Tengah, fokus penelitian yaitu tentang praktik jual-beli Bekicot di Desa Kertagena Tengah, Kecamatan Kadur, Kabupaten Pamekasan.

Adapun hal-hal yang ditemukan oleh peneliti selama melakukan penelitian tentang transaksi jual-beli Bekicot di Desa Kertagena Tengah, Kecamatan Kadur, Kabupaten Pamekasan sebagai berikut:

### **1. Praktik Jual-Beli Bekicot di Desa Kertagena Tengah Kecamatan Kadur Kabupaten Pamekasan.**

- a. Transaksi jual-beli Bekicot di Desa Kertagena Tengah, Kecamatan Kadur, Kabupaten Pamekasan sudah lama dilakukan oleh masyarakat Desa Kertagena Tengah.
- b. Akad yang digunakan dalam transaksi jual-beli Bekicot di Desa Kertagena Tengah yaitu dengan menggunakan lisan yang dilakukan atas dasar suka sama suka antara kedua belah pihak yakni penjual dan pembeli.
- c. Adapun jenis barang yang diperjual-belikan di Desa Kertagena Tengah adalah hewan Bekicot, masyarakat merasa nyaman dengan transaksi jual-beli Bekicot tersebut.

---

<sup>21</sup> Observasi langsung, Pada tanggal (9 Februari 2020)

- d. Proses transaksi jual-beli yang dilakukan di Desa Kertagena Tengah, penjual dan pembeli bertemu langsung dan disitu pula antara keduanya melakukan akad.

### **C. Pembahasan**

Dalam pembahasan ini peneliti mengkaji hasil penelitian lapangan yang sudah dilakukan untuk mengetahui kesesuaian jual-beli Bekicot di Desa Kertagena Tengah, Kecamatan Kadur, Kabupaten Pamekasan sebagaimana yang di tetapkan di fokus penelitian.

#### **1. Praktik Jual-Beli Bekicot di Desa Kertagena Tengah Kecamatan Kadur Kabupaten Pamekasan.**

Dari hasil temuan peneliti tentang praktik jual-beli Bekicot di Desa Kertagena Tengah, Kecamatan Kadur, Kabupaten Pamekasan.

Akad yang dilakukan dalam Jual-beli tersebut yaitu menggunakan akad secara lisan yang dilakukan atas dasar suka sama suka oleh kedua belash pihak yakni penjual dan pembeli.

Jenis barang yang diperjual-belikan adalah Bekicot namun masyarakat masih tetap nyaman dalam transaksi jual-beli tersebut, karena mempermudah mereka dalam bertransaksi khususnya di Desa Kertagena Tengah, Kecamatan Kadur, Kabupaten Pamekasan. Meskipun bekicot merupakan binatang yang secara kasat mata tampak menjijikkan, namun sebagian masyarakat memanfaatkan bekicot tersebut sebagai lahan usaha, untuk mencukupi kebutuhan hidup karena dapat diperjual-belikan, sehingga Sebagian masyarakat tertarik untuk menjalani bisnis bekicot sebagai pekerjaan sampingan.

Jenis bekicot yang diperjual-belikan di Desa Kertagena Tengah adalah jenis bekicot darat, yang habitatnya di tempat yang lembab dan teduh seperti bawah batang pohon, batu, tepi kolam, sungai dan hutan. Adapun untuk mengetahui transaksi jual beli bekicot sebagai objek, berikut pemaparan praktik jual belinya:

a. Subjek jual-beli

Subjek jual-beli yang dimaksud adalah pelaku transaksi atau orang yang terlibat langsung dalam transaksi tersebut, yaitu penjual dan pembeli. Berikut para pihak penjual bekicot diantaranya adalah bapak Halis, Ahmad Zaini, dll Sedangkan pihak pembeli adalah bapak Dayat dan bapak Sutriyani.

b. *Sighat* jual-beli

*Sighat* atau yang biasa disebut dengan ijab qabul merupakan bagian dari kegiatan jual-beli. Ijab adalah perkataan penjual, umpamanya. “Saya menjual barang ini sekian.” Dan qabul adalah ucapan dari pembeli, “Saya terima (saya beli) dengan harga sekian.”

Adapun praktiknya atau proses transaksi jual-beli Bekicot di Desa Kertagena Tengah yaitu penjual dan pembeli bertemu langsung. Artinya, dalam melakukan transaksinya kedua belah pihak bertatapapan langsung di tempat kejadian.

c. Objek jual-beli

Objek jual-beli adalah barang yang diperjual-belikan. Dalam praktiknya objek yang diperjual-belikan adalah berupa bekicot yang masih dalam keadaan hidup. Bekicot mudah berkembang biak di tempat lembab dan teduh seperti di bawah batang pohon atau kayu, daerah bebatuan yang lembab, tepi kolam, sungai, serta hutan.



Dari pemaparan di atas dapat disimpulkan bahwa bekicot dapat ditemukan di area hutan/kebun pada malam hari untuk mendapatkan hasil yang lebih banyak. Bekicot yang sudah didapat dimasukkan ke dalam karung lalu diberi makan dedaunan agar tidak mati. Bekicot menjadi minat masyarakat karena dipercaya memiliki manfaat sebagai obat untuk menyembuhkan gatal-gatal dan luka.

Praktik jual beli bekicot sudah terjadi sejak lama, sehingga saat ini jual-beli bekicot sudah tidak asing lagi bagi masyarakat Indonesia khususnya di Desa Kertagena Tengah. Meskipun penjualan Bekicot hanya sebagai pekerjaan sampingan namun dapat memberikan tambahan penghasilan untuk memenuhi kebutuhan keluarga, karena tidaklah cukup jika mengandalkan hasil pekerjaan pokoknya bahkan bekerja sebagai serabutan.

Dengan demikian dapat diketahui bahwa pelaksanaan jual beli bekicot dapat memberikan manfaat bagi pihak-pihak yang berakad khususnya penjual dan pembeli serta masyarakat Desa Kertagena Tengah pada umumnya.

## **2. Pandangan Hukum Islam tentang Perilaku Mengonsumsi Bekicot**

Dipandang dari Hukum Islam ada beberapa pembahasan yang akan diulas oleh peneliti. Mengonsumsi Bekicot masih menjadi perdebatan apakah halal ataukah haram bagi umat Islam. Jumhur (mayoritas ulama) mengharamkan *hasyarat*. Terdapat seorang Imam Nawawi dalam *Al-Majmu'* berkata: "dalam madzhab ulama dan madzhab kami (Syafi'iyah), hukum *hasyarat* (seperti ular, kalajengking, kumbang, kecoak, dan tikus) itu haram." Hal tersebut juga didukung oleh Imam Abu Hanifah, Imam Ahmad, dan Daud (Azh-Zhohiri).<sup>22</sup>

---

<sup>22</sup> Wendra Hartono. *Berbisnis Bekicot (Siput) dan Cara Pembudidayaannya*. Jurnal STEI Ekonomis. Volume XXIV. No. 1. Hlm. 143.

Berdasarkan Al-Muhalla “dalil menunjukkan bahwa penyembelihan hanya boleh dilakukan pada tenggorokan atau di dada. Sedangkan yang tidak mampu disembelih, maka jelas tidak boleh dimakan dan makanan seperti ini dihukumi haram.”

Akan tetapi Imam Malik berpendapat *hasyarat* itu halal. Hal ini dikarenakan Bekicot atau hewan yang tidak memiliki darah mengalir dijadikan sebagai hukum *hasyarat* sebagaimana belalang, dimana proses penyembelihannya cukup dengan cara direbus, dipanggang atau ditusuk dengan alat makan seperti garpu atau jarum hingga mati dengan mengucapkan *bismillah*.

Imam Malik juga berkata dalam Muntaqo Syarh Al-Muwatho’ “aku berpendapat Bekicot itu semisal belalang, jika Bekicot ditangkap lalu dalam keadaan hidup direbus atau dipanggang, maka tidak mengapa dimakan. Namun jika ditemukan dalam keadaan bangkai, tidak boleh dimakan.”

### **3. Pandangan Hukum Islam tentang Praktik Jual-Beli Bekicot yang Dilakukan Masyarakat Desa Kertagena Tengah Kecamatan Kadur Kabupaten Pamekasan**

Terkait dengan praktik jual-beli Bekicot yang dilakukan oleh masyarakat Desa Kertagena Tengah akan dilihat dari akad yang digunakan, jenis barang yang diperjual-belikan, proses transaksi yang dilakukan. Namun peneliti disini akan membahas terlebih dahulu mengenai praktik jual-beli yang dilakukan masyarakat Desa Kertagena Tengah, Kecamatan Kadur, Kabupaten Pamekasan.

Dalam praktik tersebut disini menggunakan prinsip suka sama suka (*‘an taradhin*). Prinsip ini menunjukkan bahwa segala bentuk aktivitas perdagangan

baik itu jual-beli ataupun lainnya tidak boleh dilakukan dengan paksaan, penipuan, kecurangan, intimidasi, dan praktik-praktik lain yang dapat menghilangkan kebebasan, kebenaran, dan kejujuran dalam transaksi ekonomi.<sup>23</sup>

Berbicara pandangan hukum Islam terhadap akad yang dilakukan dalam transaksi jual-beli Bekicot di Desa Kertagena Tengah yaitu, dalam hukum Islam terkait sahnya suatu akad harus memenuhi hukum akad yang merupakan unsur asasi dari akad yakni rukun dan syarat akad. Rukun akad tersebut adalah:<sup>24</sup>

- a. *Aqid* (orang yang menyelenggarakan akad seperti penjual dan pembeli).

Syarat *Aqid* yang harus dipenuhi yaitu harus berakal, dengan kehendak sendiri (tanpa paksaan dari pihak lain), dan *baligh* (berumur 15 tahun ke atas/dewasa). Harus berakal agar tidak terkecoh. Seperti halnya orang gila dan orang bodoh tidak sah jual belinya.

Dalam praktiknya pelaku penjual dan pembeli bekicot sudah mencapai syarat yakni baligh, melakukan transaksi atas kemauan sendiri, bahkan penjualan ini dilakukan untuk menambah penghasilannya. Dengan demikian dilihat dari aspek *aqid* bahwa penjual dan pembeli bekicot di Desa Kertagena Tengah telah memenuhi persyaratan dalam transaksi jual-beli.

- b. Objek akad (*maqud alaih*). Objek akad adalah amwal atau jasa yang dihalalkan yang dibutuhkan masing-masing pihak.

Dalam hukum perjanjian Islam objek akad dimaksudkan sebagai suatu hal yang karenanya akad dibuat dan berlaku akibat-akibat hukum. Objek akad dapat berupa benda, manfaat benda, jasa/pekerjaan, atau suatu yang lain yang tidak

---

<sup>23</sup> Idri, *Ekonomi dalam Perspektif Hadis Nabi* (Jakarta: Prenadamedia Group, 2015) hlm.179.

<sup>24</sup> Imam Mustofa, *Fiqih Mu'amalah Kontemporer* (Depok: Rajawali Pers, 2018) hlm. 25-26.

bertentangan dengan syariah. Jika salah satu tidak terpenuhi maka jual beli tersebut tidak sah atau batal karena tidak terpenuhinya syarat barang yang diperjual-belikan.

c. *Shightul* akad (*ijab-qobul*),

Dalam akad-jual beli *ijab* adalah ucapan yang diucapkan oleh penjual, sedangkan *qobul* adalah ucapan setuju dan rela yang berasal dari pembeli. Jual beli belum dikatakan sah sebelum *ijab* dan *qobul* dilakukan. Sebab *ijab* dan *qobul* ini menunjukkan kerelaan di antara kedua belah pihak. Adapun praktiknya *ijab qobul* yang dilakukan dalam transaksi jual beli bekicot di Desa Kertagena Tengah adalah menggunakan lisan.

Dari pemaparan di atas dapat disimpulkan bahwa dalam melakukan *ijab qobul*, baik penjual maupun pembeli telah saling sepakat dan telah memenuhi syarat karena *ijab qobul* telah dilakukan secara lisan. Dan kedua belah pihak melakukan dengan suka sama suka dan saling rela-merelakan berupa barang yang dijual dan harga barang.

d. Tujuan pokok akad. Tujuan akad itu jelas dan diakui syara' dan tujuan akad itu terkait erat dengan berbagai bentuk yang dilakukan.

Sedangkan syarat sah akad, para *fukaha* menyatakan bahwa syarat sahnya akad adalah tidak terdapatnya lima hal perusak sahnya (*mufsid*) dalam akad, yaitu: ketidakjelasan jenis yang menyebabkan pertengkaran (*al-jilalah*), adanya paksaan (*ikrah*), membatasi kepemilikan terhadap suatu barang (*tauqif*), terdapat unsur tipuan (*gharar*), bahaya dalam pelaksanaan akad (*dharar*).<sup>25</sup>

Seperti penelitian yang peneliti lakukan dilapangan, akad yang digunakan dalam jual-beli Bekicot di Desa Kertagena Tengah yaitu menggunakan akad secara

---

<sup>25</sup>*Ibid*, hlm. 25-26

lisan yang dilakukan atas dasar suka sama suka dan kepercayaan antara kedua belah pihak.

Seperti yang ada di lapangan mengenai jenis barang yang diperjual-belikan dalam transaksi ini adalah hewan Bekicot. Namun, masyarakat masih nyaman melakukan transaksi ini, karena mempermudah mereka dalam bertransaksi khususnya di Desa Kertagena Tengah, Kecamatan Kadur, Kabupaten Pamekasan.

Berdasarkan uraian di atas penulis dapat menyimpulkan bahwa terdapat beberapa pendapat terkait status hukum bekicot sebagai obyek jual-beli yang berada di Desa Kertagena Tengah:<sup>26</sup>

1. Menurut madzhab Syafi'i, tidak boleh secara mutlak karena tergolong dalam hewan yang menjijikkan, dan tidak ada manfaat di dalamnya.
2. Menurut madzhab Hambali, tidak boleh karena tidak terdapat manfaat di dalamnya dan tidak ada nilai di dalamnya.
3. Menurut madzhab Hanafi boleh hukumnya karena mengandung manfaat tetapi selain untuk dikonsumsi.
4. Menurut madzhab Maliki boleh karena semua yang bermanfaat itu halal menurut syara', karena semua makhluk yang ada itu memang diciptakan untuk kemanfaatan manusia.

Dalam kaitannya dengan jual-beli Bekicot yang terjadi di tengah masyarakat di Desa Kertagena Tengah, ini merupakan langkah alternatif masyarakat sebagai pemenuhan kebutuhan ekonominya. Hal ini unik karena mengingat Bekicot merupakan binatang yang secara kasat mata tampak menjijikkan. Akan tetapi, bagi golongan atau kondisi waktu tertentu Bekicot dapat menjadi hal yang berguna dan

---

<sup>26</sup> Yuhad Nafisah, *Praktik Jual-Beli Bekicot Perspektif Hukum Islam (Studi di Kecamatan Gerih, Kabupaten Ngawi)*, hlm. 59.

mempunyai manfaat yang sangat dibutuhkan masyarakat. Menurut peneliti bahwa standar menjijikkan pada obyek jual-beli bukan menurut pendapat masyarakat umum, melainkan menurut ukuran mujtahid atau ulama.

Dari beberapa ulasan yang peneliti paparkan diatas, maka peneliti disini dapat menganalisis bahwa dalam pandangan hukum Islam, praktik jual-beli Bekicot yang dilakukan oleh masyarakat Desa Kertagena Tengah merupakan perkara yang *shubhat* (samar-samar), sehingga yang lebih utama dalam hal ini adalah meninggalkan keragu-raguan dan mengambil yang yakin dengan tidak mengonsumsi, membudidayakan dan memperjual-belikan hewan tersebut, mengingat masih banyaknya usaha berbagai jenis makanan dari hewan yang disepakati kehalalannya, dengan tetap berpedoman kepada sikap *tasamuh* (toleran) terhadap pendapat yang berbeda.<sup>27</sup>

Praktik jual-beli harus sesuai dengan prinsip-prinsip jual-beli dalam Islam, prinsip tersebut adalah suka sama suka (*'an taradhin*) atas dasar suka sama suka antara kedua belah pihak. Dalam praktiknya di Desa Kertagena Tengah masyarakat dalam melakukan transaksi jual-beli Bekicot menggunakan akad secara lisan dan atas dasar suka sama suka antara kedua belah pihak yakni penjual dan pembeli.

---

<sup>27</sup> *Ibid*, hlm. 96.